SKRIPSI

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA (BPD) DALAM MELAYANI BANSOS DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2021

Oleh

NILA SURAYA
2019B1D047

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAYANI BANSOS DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

Oleh:

NILA SURAYA
2019B1D047

Untuk memenuhi ujian skripsi
Pada tanggal ..januari 2023

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing 1	**Pembimbing 2**
Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP	M. Ulfatur Akbar Jafar,S.AP.,M.AP
NIDN. 0822048901	NIDN.0809039203

Mengetahui

Ketua program studi ilmu pemerintahan

Yudhi Jestanata, S. Ip., M. Ip

NIDN. 0827118801

LEMBAR PENGESAHAN

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAYANI BANSOS DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2021

Oleh :

NILA SURAYA
2019B1D047

Telah di pertahankan di depan penguji
Pada tangal 12 januari 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Rahmad Hidayat, S.AP,.M.AP ( )
NIDN.0822044901 Ketua

M. Ulfatur Akbar Jafar, S.AP,.M.IP ( )
NIDN.0809039203 Angota I

Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos,.M.Si ( )
NIDN.0815118302 Angota II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 12 Januari 2023

Mahasiswa,

Nila Suraya
2019B1D047

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila suraya
NIM : 2019B10097
Tempat/Tgl Lahir : Bero. 17 Desember 2002
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu politik
No. Hp : 085 238 684 917
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melayani Dana Sos di Desa Bero kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 Januari 2023
Penulis

METERAI TEMPEL 10000

Nila suraya
NIM 2019B10097

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila suraya

NIM : 2019B1D047

Tempat/Tgl Lahir : Boro. 17 Desember 2002

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu politik

No. Hp/Email : 085 230 084 917

Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melayani Bansos Di Desa Boro kecamatan Sanggar kabupaten Bima Tahun 2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 Januari 2023

Penulis

METERAI TEMPEL 10000 1C3B0AKX246217460

Nila suraya

NIM. 2019B1D047

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTO

"TUNTUTLAH ILMU SETINGGI PARK CHANYEOL, CUKUP BIASMU SAJA YANG GAK BISA DIGAPAI MIMPIMU JANGAN"

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melayani Bansos Di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2021" Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Azhar dan ibu Sunarti yang senantiasa yang memberikan doa dan dukungan moral maupun materi semoga Allah kurangi lelahnya dan selalu diberikan perlindungan disetiap langkah kakinya. Dan kepada adik-adikku tercinta irmansyah dan indri mawardin kalian semua adalah obat dari lelahku terimakasih atas doa baik selama ini semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk bapak dosen yaitu bapak Rahmad Hidayat, S.AP,.M.AP selaku dosen pembimbing 1 dan bapak M. Ulfatur Akbar Jafar, S.AP,.M.IP selaku pembimbing 2, yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk saya terimakasih untuk bimbingannya selama ini.
3. Untuk teman-teman tercinta ku Ayu wulantri, Nurul fadillah, Regina putry, terimakasih atas segala tawanya selama ini dan termakasih juga atas pundanya setiap hari semoga kita semua diberikan kemudahan disetiap urusan dan diberikan perlindungan serta keselamatan.

4. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan, saran dan motivasi untuk kelancaran penulis skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga hasil peneliti ini memberikan manfaat bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian serupa dalam bidang yang sama. Akhirnya semoga Allah memberikan kebaikannya, Aamiin.
5. Untuk Park chanyeol EXO, Lee Dohyun, Jung hae-in dan song joong-ki, Ahn hyo seop, park hyung sik, kim soo hyun, yang telah memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat penulis merasa lelah, stress, serta menjadi inspirasi dalam penulisan skripsi ini bisa dapat diselesaikan dengan baik.

Mataram, 07 oktober 2022
Penulis

Nila Suraya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **Pengawasan Badan Permusyawaran Desa Dalam Melayani Bansos di Desa Boro Kecematan Sanggar Kabupaten Bima"** laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menjenjang S1 pada program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman yang beradap hingga saat ini, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan pada kampus universitas muhammadiyah mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan skiripsi ini, banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaika tampa ada dukungan dari berbagai pihak baik morah maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan akademik penulis maupun penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi lestanata, S.IP., M.IP selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadyah Mataram.
4. Bapak Rahmad hidayat, S.AP…M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Orang Tua Saya Tercinta yang selalu memberikan saya Do'a, Dukungan, sekaligus penyemangat dan motivasi hidup, sehingga dalam penulisan skiripsi ini, bisa diselsaikan dengan baik.

7. Teman-teman saya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, sehingga dalam penulisan skiripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Para Dosen yang tentunya tidak dapat satu-persatu penulis sebutkan yang membagikan pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyususnan Skripsi ini.
9. Terima kasih untuk Park chanyeol EXO, Lee Dohyun, Jung hae-in dan song joong-ki, Ahn hyo seop, park hyung sik, kim soo hyun, yang telah memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat penulis merasa lelah, stress, serta menjadi inspirasi dalam penulisan skripsi ini bisa dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa yang menyerap aspirasi masyarakan dan menjaga marwah demokrasi Indonesia dari desa.

Mataram, 10 januari 2023
Penulis,

Nila Suraya

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAYANI BANSOS DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2021

OLEH : NILA SURAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangin Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan Daerah kecil,.Dalam uandang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa " desa adalah desa adat atau yang di sebut dengan nama lain. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD merupakan lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah. Fungsi tersebut menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan, inklusif, dan tertata dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyetahui bentuk pengawasan badan permusyawaratan desa dalam melayani bansos di desa boro kecamatan sanggar kabupaten bima tahun 2021. Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini bahwa Badan Persmusyawaratan Desa boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2021 sudah melakukan sebuah pengawasan yang sangat maksimal,baik dalam bentuk pendataan,penyaluran,pelaporan hingga tercairnya bantuan langsung tunai Dana Desa ini

Kata Kunci : Pengawasan, Melayani Bansos

VILLAGE CONSULTANCY AGENCY (BPD) SUPERVISION IN SERVING BANSOS IN BORO VILLAGE, SANGGAR DISTRICT, BIMA REGENCY, 2021

BY: NILA SURAYA

ABSTRACT

This study is based on the Government System of the Republic of Indonesia, which divides the country into big and minor areas. Article 1 paragraph 1 of Law No. 6 of 2014 on Villages stipulates that "a village is a traditional village or what is known by another name. The BPD is described as a government-mandated entity in Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016. This function elevates the BPD to the status of an institution that determines the success of clean, transparent, inclusive, and well-organized village governance. The goal of this research is to determine the role of the village consultative body in providing social support in Boro village, Sanggar sub-district, Bima district in 2021. The method used in this study is qualitative research utilizing a qualitative descriptive approach, and data was collected through observation, interviews, and recording. According to the findings of this study, the Consultative Body for Boro Village, Sanggar District, Bima Regency in 2021 exercised maximum monitoring, including data collecting, dissemination, and reporting until the disbursement of direct monetary assistance from the Village Fund.

Keywords: *Monitoring, Serving Social Assistance*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xviii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 10

1.4.1 Manfaat Teoritis 10

1.4.2 Manfaat Akademis 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA…….....12

2.1 Penelitian Terdahulu 12

2.2 Landasan Teori 19

2.2.1 Pengawasan 19

2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan 20

2.2.3 Maksud Dan Tujuan Pengawasan 22

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pengawasan 22

2.2.5 Tekhnik Pengawasan 22

2.2.6 Badan Penmusyawaratan Desa..... 26

2.2.7 Fungsi Badan Permusyawatan Desa..... 28

2.2.8 Pemerintahan Desa…… 30

2.3 Kerangka Berfikir 33

BAB III METODE PENELITIAN 34

3.1 Jenis Penelitian 34

3.2 Lokasi dan waktu penelitian 35

3.3 Penentuan informan 35

3.4 Jenis dan sumber data 35

1. Data Primer..... 36

2. Data Sekunder..... 37

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data..... 38

1. Tekhnik Observasi 38

2. Tekhnik Wawancara 38

3. Tekhnik Dokumentasi 38

3.6 Tekhnik Analisis Data 39

1. Reduksi Data 40

2. Penyajian Data 40

3. Penarikan Kesimpulan 40

3.7 Uji validitas data 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 43

4.1 Gambaran umum lokasi penelitia 43

4.1.1 kondisi desa 43

4.1.2 visi dan misi 43

4.1.3 struktur organisasi desa dan BPD 45

4.1.4 sejarah desa 47

4.1.5 demografi dan topografi 47

4.1.6 keadaan sosial 49

4.1.7 keadaan ekonomi 58

4.1.8 kondisi pemerintahan desa 61

4.1.9 pembagian wilayah desa 62

4.2 Pembahasan 63

4.2.1 Pengawasan Langsung BPD dalam Pelayanan Bansos 2021 . 65

1. Pengawasan tehadap penyaluran bansos tahun 2021 .. 65

2. Pengawasan terhadap pelaporan 70

3. Pengawasan terhadap pertanggung jawaban 71

4.2.2 Pengawasan Tidak Langsung 72

1. melakukan memonitoring terhadap penyaluran bansos 2021.. 73

4.2.3 Fantor Penghambat dalam Pengawasan 74

BAB V PENUTUP 78

5.1 Kesimpulan..... 78

5.2 Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu.....12

Tabel 2. 2 Daftar Nama Informan.....37

TABEL 01. JUMLAH PENDUDUK DESA BORO..... 48

TABEL 02. JUMLAH PENDUDUK BERDASRKAN USIAH PEMILIH 48

TABEL 03. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR..... 49

TABEL 04. JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 50

TABEL 05. DATA PENDUDUK BERDASARKAN JENIS AGAMA 50

TABEL 06. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) ... 51

TABEL 07. DAFTAR NAMA PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

TAHUN ANGGARAN 2021 52

TABEL 08. DATA POTENSI PELAJAR KELUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI.55

TABEL 09. DATA POTENSI FASILITAS UMUM 56

TABEL 10. DATA POTENSI JAMA'AH HAJI 56

TABEL 11. ANGKA PERNIKAHAN DINI..... 57

TABEL 12. ANGKA PENGANGGURAN 58

TABEL 13. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN 58

TABEL 13. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN 58

TABEL 14. SUBSEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN 59

TABEL 15. SUB SEKTOR PERIKANAN/NELAYAN 59

Tabel 16. SUB SEKTOR PARIWISATA, AKOMODASI DAN TRANSPORTASI .. 60

TABEL 17. JUMLAH PERANGKAT DESA 61

TABEL 18. WILAYAH DUSUN 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir 33

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan Daerah kecil,.Dalam uandang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “ desa adalah desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan massyarakat hukum yang memiliki batar wilayah yang berwilayah yang berwenang untuk mengatur dan memgurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakrsa masyarakat, hak asal usul, dan at au/ hak tradisional yang diakui dan di akui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri , pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaran desa (BPD) .

Badan permusyawaratan desa adalah badana wujud dari demokrasi untuk penyelenggaran pemerintah desa. BPD bisa di anggap untuk parlemennya desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa perekonomian daerah Indonesia, yang terbentuk undang-undang.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengingatkan adanya system pemerintahan agar lebih efektif dan efesien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan permusyawaran desa (BPD)

memiliki peran penting dalam penyelenggaran pememrintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa.

Fungsi badan permusyawaratan desa menurut undang-undang no. 32 tahun 2004 terhadap tinggat penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Dengan berlakunya undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang di dalam nya yang mengatur tentang pemerintahan desa dan badan permusyawaran desa serta dengan ditetapkannya peraturan pemerintahan no. 72 tahun 2005 tentang desa maka peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa disesuaikan dengan peraturan pemerintahan tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dibentuk pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawatan desa (S sugeng.2014)

Badan Desa pada hakekatnya merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam urusan pemerintahan desa dan mempunyai kedudukan yang sama dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah Desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Demokrasi berarti bahwa dalam penyelenggaraan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang kepentingannya dinyatakan oleh dewan desa dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan. Fungsi inilah yang menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menetapkan peraturan desa yang bersama-sama dengan perangkat desa disebut dengan peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai otoritas pengawas mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Desa, maka sekarang menjadi lembaga legislatif yang ada di Desa, Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan APBDesa, dan mengawasi Pemerintah Desa.

Mengenai Dana Desa (ADD) yaitu hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Membangun hubungan keuangan yang tepat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang kekuatan kepala desa. Penyiapan pemerintahan desa merupakan pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan desentralisasi dan otonomi desa, desa membutuhkan sumber daya keuangan untuk dapat menggunakan kekuasaan yang dilimpahkan kepada desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan indikasi pemenuhan hak desa untuk mewujudkan otonomi desa agar dapat tumbuh dan

berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa, berdasarkan kebhinekaan, partisipasi, kemandirian, demokratisasi dan memberdayakan masyarakat. (jamaluddin 2015).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah hibah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan dasar tempat, memajukan dan memperkuat masyarakat desa. Dalam penyaluran dana desa, tugas dewan desa diperlukan untuk mengontrol dana tersebut agar dapat disalurkan dengan baik di masyarakat. Kehadiran dewan desa bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat desa, sehingga fungsi kepemimpinan dewan desa bertujuan untuk mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Dengan adanya perwakilan rakyat di tingkat desa, diharapkan pemerintah kota juga dapat ikut serta dalam pengawasan pemerintahan desa, sehingga demokrasi yang efektif benar-benar dapat terwujud.

Mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan, seperti yang dikatakan Pendi (2017), peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan ikhtisar Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, demikian pula hambatan-hambatan yang menghambat peran Badan Pertimbangan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain sumber daya manusia yang tidak kompeten, kesadaran umum keterlibatan dalam pembangunan dan

perekonomian desa, Pembayaran yang selalu tertunda sehingga terjadi hambatan pada saat proses regulasi.

Badan Pertimbangan Desa (BDP) masih dinilai kurang ideal dalam memenuhi kewajibannya. Ada beberapa indikasi permasalahan berikut ini terkait dengan belum optimalnya fungsi pengawasan Badan Pertimbangan Desa (BPD). Pertama, organisasi yang lemah. Sebagai sebuah lembaga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dikelola dengan mekanisme organisasi yang baik. Dalam struktur organisasi kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hampir tidak ada pola yang dapat dibedakan dari pengamatan yang dilakukan. Secara lebih luas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan kurang terlihat di masyarakat dalam mengatur anggotanya, dari seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada saat ini, biasanya hanya sedikit yang dianggap aktif berorganisasi. di masyarakat bahwa sebagian masyarakat masih mempersoalkan keberadaan BPD. Kedua, lemahnya fungsi kontrol BPD juga disebabkan sekretariat tidak mendukung BPD secara kelembagaan, sehingga BPD tidak dikelola dengan baik sebagai lembaga. Hal ini sangat berbeda dengan pemerintahan desa yang memiliki struktur kelembagaan yang lengkap dan jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan.

Ketiga, hak anggota dewan desa tidak jelas dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini juga terkait dengan hak anggota dewan desa. Berbagai pendapat muncul dan dapat dipahami bahwa hak anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih dianggap sangat kecil dibandingkan

dengan hak kepala desa. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya diberikan banyak hak, namun dalam praktiknya hak tersebut tidak sepenuhnya diberikan.

Berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, pada pasal 78 diatur bahwa Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menerima imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta imbalan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Biaya operasional, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, informasi, bantuan teknis, kunjungan lapangan dan penghargaan pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten/kota kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas prestasi mereka. Untuk beberapa hak yang diatur oleh PP, hanya diberikan penugasan dan pembayaran penugasan. Itu pun jumlahnya masih sangat kecil.

Keempat, individu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat tidak memiliki kemampuan pendidikan, bahkan rata-rata anggota BPD berpendidikan perguruan tinggi, sehingga semua anggota BPD rata-rata kebanyakan adalah petani karena latar belakang profesinya, maka kemampuan manajemen BPD yang berkualitas adalah -nya fungsinya tidak sesuai secara langsung. Misalnya dalam diskusi tentang proyek Perdes. Namun kenyataannya, sebagian anggota Badan Pertimbangan Desa (BPD) hampir dipastikan belum memiliki kemampuan tersebut. Rancangan peraturan desa selanjutnya akan datang dari kepala desa.

Mengenai pengawasan Badan Desa, sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum memahami konsep pengawasan, sehingga pengawasan hanya dilakukan sebagian saja, yang berarti pengawasan BPD kurang kuat. atau tidak produktif, karena BPD hanya sebatas memantau pembangunan fisik. Hal ini membuat kontrol Badan Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di kecematan sanggar kabupaten bima terdapat 6 desa dan salah satunya yaitu desa boro yang mana penghasilan utama warga boro yaitu bertanian dan nelayan. Desa boro merupakan salah satu desa sangar di kecamatan yang warganya terdampak pandemi Covid-19. Sebagian besar penduduk desa ini adalah petani dan nelayan dima Sejak dampak pandemi Covid-19, penjualan produk pertanian mengalami penurunan karena rendahnya harga beli produk pertanian di masyarakat. Dalam hal ini Kepala Desa Boro bersama perangkat desa. Menurut informasi di Desa Boro peneliti dapatkan di lapangan, jumlah penerima BLT sebanyak 113 KK dan mereka menerima 2 (dua) tahap. Kriteria keluarga penerima BLT desa adalah keluarga miskin dan kurang mampu yang tinggal di desa tersebut. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon dermawan tidak termasuk penerima manfaat program Perhetoivo (PKH), kartu dasar dan kartu prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan Data Sosial Terpadu (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Berbagai isu dari masyarakat, misalnya tentang kriteria penerima BLT-DD; pendataan, baik dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) yang ada atau dengan pendataan ulang, terlepas dari apakah pendataan tersebut terkait dengan 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Statistik Finlandia; tidak ada ruang pengaduan jika terjadi masalah pada pendataan dan pengiriman BLT DD; Bagaimana dengan Rumah Tangga (KK) yang tinggal serumah tetapi tidak memiliki kepala keluarga sendiri, desa dapat mengurangi jumlah BLT sehingga dapat dibagi rata antara kriteria penduduk terdaftar dan biasa lainnya, tetapi Anggaran BLT DD tidak cukup.

Pemerintah melakukan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat pemerintah desa boro Kecematan sanggar yang tahap 3 (tiga), yang menurut peneliti telah dibayarkan. dilaksanakan, namun masih menceritakan berbagai permasalahan, seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak berhak menerimanya tetapi menerimanya, juga sebaliknya, ada yang seolah-olah berhak tetapi tidak menerima informasi penerima yang tidak benar. Di sini kita melihat bahwa tata kelola dewan desa dalam dinas penghidupan merupakan hal yang sangat penting. Terciptanya kepercayaan masyarakat tidak lepas dari kualitas kegiatan pemerintahan desa. Karena menjadi tanggung jawab pengurus desa untuk mengambil dan menyalurkan keinginan masyarakat dengan melibatkan Balai Penyuluhan Desa (BPD) dalam memantau pelayanan mata pencaharian BLT-DD. Badan pertimbangan desa (BPD) yang berada di bawah kendali dewan desa merupakan sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk memantau pelayanan bantuan langsung tunai di desa. Pemantauan bantuan keuangan langsung di desa oleh Badan Pertimbangan Desa (BPD) merupakan tolok ukur

keberhasilan dan efisiensi penyaluran bantuan keuangan langsung. Hal ini pada akhirnya mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat, serta berperan aktif dalam pemantauan BLT Desa.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat dan menemukan beberapa masalah yang diamati dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bakti sosial di Desa Boro, Sanggar, Kecematan, yaitu. ketidakefektifan fungsi BPD dalam pengawasan langsung pelayanan bantuan keuangan. . Oleh karena itu, kurang efektif dalam membelanjakan dana bantuan langsung dan kurangnya hubungan kerjasama antara kepala desa dan perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kedua permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi antara aparat pemerintah desa dengan kebijakan atau aturan demokrasi pusat yang tidak berdasarkan aspirasi masyarakat desa setempat dan sistem pengelolaan desa yang tidak demokratis, seringkali bukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Boro, Kekemata Sanggar, Kabupaten Bima. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan strategis dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan desa serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan badan legislatif desa. Pemantauan pelaksanaan oleh pemerintah merupakan salah satu alasan utama mengapa BPD perlu dibentuk.

Langkah pengendalian tersebut bertujuan untuk mengurangi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan perekonomian desa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul

tersebut, yaitu ***"Pengawasan Badan permusyawaratan desa(BPD) Dalam Pelayanan Bansos Di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2021"***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambar latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

Bagaimanakah bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelayanan Bansos di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelayanan bansos di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengawasan kerja kepala desa dewan desa.

Dan untuk masyarakat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan tentang pemantauan kegiatan kepala desa dalam penyaluran bansos oleh dewan desa.

1.4.2 Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Politik dengan gelar S.IP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah perlu ada rujukan hasil dari penemuan-penemuan peneliti lain sebagai bahan perbandingan. Baik yang menjadi kekurangan maupun kelebihan, sehingga penelitian yang dilakukan bisa dikatakan sempurna. Uraian-urain hasil penelitian terdahulu, peneliti sajikan dengan tabel dan secara deskriptif dengan penjabaran relavansi dengan karya olmiah penulis.

Penelitian terdahulu yang dijadikan refrensi dalam melakukan penelitian ini serta melihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama/judul penelitian	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1	Wiwik Anggreini, "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten	Walaupun sudah efektif ternyata masih ditemukannya beberapa maslah yaitu, kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan	Sama-sama ingin mengetahui pengawasan BPD – Perbedaannya adalah tehnik pengumpulan datanya menggunakan koesioner, observasi

	Tanggerang". Tahun 2018	pembangunan desa masih kurang efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa, dan BPD kurang melakukan pertemuan atau perjumpaan dengan masyarakat.	dan dokumentasi sedangkan peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Serta jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.
2	Adriansyah, "Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penga Wasan Desa (Studypada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau". Tahun	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa. Diharapkan menjadi	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif dan tehnik pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

	2018	wadah aspirasi bagi warga desa dalam Mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat desa, seperti pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, serta sebagai wadah kebijakan publik desa dan sebagai alat kendali proses pengelolaan dan pembangunan di tingkat desa.	–Perbedaan penelitian ini adalah pada uji validitas data.
3	I made indrayana, " pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa di desa antap kecematan	Peran BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam perencanaan, pelaksanan dan pelaporan pertanggung jawaban (LPJ).	Persaman dalam penelitian ini adalah fokus permasalahannya, sedangkan Perbedaan penelitia ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat

	selemadeg kabupaten Tabanan". Tahun 2016	Pengawasan BPD terhadqap kinerja kepala desa kurang optimal karena hanya segelintir orang BPD yang melakukan itu. Salah satu kendala dalam pengawasan BPD adalah belum adanya mekanisme pengawasan terhadap kegiatan kepala desa yang menjadi acuan bagi BPD, sehingga komunikasi antara kedua malfungsi tersebut tidak lagi diatur secara ketat. Sumber daya keuangan atau operasional yang tidak dianggarkan dan sumber daya manusia di BPD sendiri kurang kualitas dan kapasitasnya karena latar belakang	penelitian deskriptif dan tehnik pengumpulan data nya menggunakan observasi dan wawancara

		pendidikan dan pekerjaan.	

Sumber: skripsi tahun 2016-2018

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Anggreini dalam tesisnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2018, denagn judul "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tanggerang". Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun sudah efektif namun masih terdapat permasalahan yaitu BPD tidak aktif menjalankan tugasnya, pengawasan pelaksanaan pembangunan desa masih belum efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar BPD. dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan BPD mengadakan rapat atau pertemuan dengan masyarakat.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah dalam tesisnya di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Jakarta Tahun 2018, dengan judul "Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Desa (Study pada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau)". Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Tugas dewan desa tentang pembahasan dan koordinasi proyek peraturan desa dengan kepala desa. Tugas dewan desa dalam mengadaptasi dan menyalurkan upaya masyarakat desa. Tugas dewan desa berada di bawah pengawasan kegiatan kepala desa. Bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat desa untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat desa, seperti pembangunan sarana

dan prasarana, dan kegiatan masyarakat desa sebagai tempat sosialisasi politik desa dan sebagai sarana untuk kontrol. administrasi dan pembangunan tingkat desa.

Ketiga Penelitian yang dilakukan I Made Indrayana dalam tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Tahun 2016, dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan". Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Misi BPD adalah memantau kegiatan Pengelola Desa Antap terkait perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dalam perencanaan bersama, kepala desa merumuskan pedoman umum dan pedoman, dalam pelaksanaan APBD dan program kerja desa, khususnya dalam pembangunan, dilakukan melalui penerus dan langsung di tempat dan dengan pandangan RAB, di laporan pertanggungjawaban BPD review laporan pertanggungjawaban untuk perbaikan dengan mencentang kotak yang salah. Monitoring kinerja pengurus BPD desa kurang baik, karena hanya segelintir anggota BPD yang melakukannya. Salah satu kendala dalam pengawasan BPD adalah belum adanya mekanisme pengawasan kegiatan kades sebagai acuan BPD, sehingga komunikasi antar sesama tidak berjalan dengan baik dan tidak ada aturan yang lebih tegas. Sumber daya keuangan atau operasional tidak dianggarkan dan SDM BPD sendiri tidak ada karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan.

Dengan kajian di atas maka jawabannya adalah bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, namun peneliti ingin melihat lebih dalam tentang kinerja Kades dalam pemantauan BPD dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena banyak keluhan di masyarakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengawasan

Pengawasan adalah semua kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Siagian (dalam Silalahi 2013:175) Pengawasan adalah proses pengawasan terhadap semua kegiatan organisasi untuk lebih memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kontrol adalah proses melihat, mengamati dan memverifikasi, secara langsung dan tidak langsung, apakah semua tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan menurut Viktor (dalam Makmur 2011:176) segala upaya dan sarana untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas telah tercapai sesuai dengan peraturan dan tujuan. Rencana yang dibuat dengan bantuan pengawasan diharapkan dapat berkembang dan dilaksanakan secara optimal dan efisien, karena rencana yang dibuat tanpa pengawasan dari pihak yang terlibat sulit untuk dilaksanakan, sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika administrasi publik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, pengawasan merupakan aspek penting

dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Sujamto (dalam Agustri 2016) menyatakan bahwa pengendalian adalah setiap usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya dari pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai atau tidak dengan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya. Dalam hal ini pengawasan juga merupakan proses pelaksanaan, evaluasi dan bila perlu pembetulan pekerjaan yang dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Manullang (dalam Pendi 2017). Rexohadiprojo (2008) menyatakan bahwa supervisi adalah upaya untuk memerintahkan pelaku agar selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Sedang Sarwoto (2010) menyatakan bahwa supervisi adalah upaya untuk mendidik para pelaksana agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi atau hasil yang diinginkan.

Murdick (dalam Fattah 2009:101) berpendapat bahwa kontrol adalah proses mendasar yang pada dasarnya diperlukan tidak peduli seberapa kompleks dan besar suatu organisasi. Menurutnya, proses dasar terdiri dari tiga fase:

1. Tetapkan standar implementasi
2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan terhadap standar
3. Jelaskan perbedaan antara menerapkan standar dan menetapkan rencana

Sedang Ukas (2004) menyebutkan ada tiga fase pengawasan yaitu :

1. Pre-Operation Control tidak lain untuk mencegah dan meminimalisir kesalahan yang tidak diinginkan sedini mungkin.

2. Pengawasan konstan dilakukan untuk memeriksa pekerjaan yang dilakukan. Dengan membandingkan standar dengan produk kerja, tindakan korektif harus diambil untuk menghindari penyimpangan.
3. Gambaran akhir merupakan hasil gabungan dari gambaran umum awal dan antara

2.2.2 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Nawawi (2005), kategori pengendalian dapat dibagi menjadi jenis kegiatan pengendalian, metode dan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenisnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh supervisor atau pengawas pada unit kerja organisasi atau unit kerja pada masing-masing industri.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan pihak ketiga adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau tempat kerja di luar organisasi yang diawasi dalam pelaksanaan fungsi utamanya.

2. Berdasarkan metode, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai laporan tertulis dan lisan. Pengecekan ini dilakukan hanya atas dasar dokumen kerja atau laporan yang ada.

b. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara memeriksa unit atau bagian pekerjaan yang diawasi. Pengendalian langsung ini dapat digabungkan dengan pengendalian langsung untuk mencari informasi dan mengevaluasi hasil kerja berdasarkan dokumen.

3. Berdasarkan pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah cara untuk mengamati, menyelidiki dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen suatu organisasi kerja, yang mencakup semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi nirlaba.

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah cara memantau, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pejabat pemerintah yang peran dan tugas utamanya adalah pengawasan.

c. Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang didasarkan langsung atas pertanyaan, keluhan, keberatan, dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan organisasi nirlaba yang misi utamanya adalah memberikan pelayanan publik di sektor publik

.

2.2.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Handningrat, dikutip dalam perjanjian (2013:17) Maksud dan tujuan pengawsan adalah:

a. Mengantisipasi atau mengoreksi kesalahan, penyimpangan dan penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditetapkan.
b. Sehingga diperoleh hasil pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

2.2.4 Prinsip-prinsip Pengawasan

Menurut Handayaningrat dalam Sopi (2013:19) mengemukakan bahwa:

a. Kepemimpinan selaras dengan tujuan organisasi
b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mengutamakan kepentingan umum.
c. Pengawasan harus benar, berdasarkan kebenaran tujuan pekerjaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
d. Pengawasan harus memastikan sumber daya dan efisiensi kerja.

2.2.5 Tekhnik Pengawasan

Menurut Agustino (2012:193-196) Langkah-langkah pengendaliannya adalah sebagai berikut:

a. Teknik pengamatan dan pengawasan

karena kita mengetahui bahwa salah satu teknik pengawasan, baik bagi orang yang bekerja pada instansi yang berbeda maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan, adalah dengan melakukan

pengawasan baik secara langsung (langsung) maupun tidak langsung (tidak langsung). Karena adanya laporan dari kepala unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan terkait, teknologi pengendalian ini diperlukan dalam pengawasan di semua instansi agar program yang telah kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kekeliruan dalam pengawasan, termasuk penggunaan teknik, menyebabkan hasil pengawasan tidak mengatakan yang sebenarnya, melainkan kesalahan yang dapat berdampak negatif terhadap orang yang diawasi.

b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan

Audit dapat mengidentifikasi suatu operasi yang berjalan dengan baik atau menemui hambatan pelaksanaan dan mampu mencapai hasil yang maksimal atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Teknik survei pemantauan harus dapat memberikan informasi yang jelas atau pernyataan yang benar dan selain itu dapat memberikan kepercayaan kepada pihak atas hasil pemantauan yang dilakukan.

c. Teknik penilaian dalam pengawasan

Teknik ini harus diterapkan secara memadai, adil dan jujur dalam pemikiran utama kebenaran, sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan, karena penilaian yang salah memiliki konsekuensi yang sangat negatif baik bagi mereka yang melakukan kegiatan maupun bagi mereka yang bertanggung jawab. dan kebanyakan Yang terpenting adalah lembaga atau organisasi, organisasi

yang bersangkutan baik di sektor publik atau publik maupun di sektor swasta atau swasta. Karena evaluasi ini bisa objektif atau subjektif, menentukan teknik yang digunakan relatif penting.

d. Teknik wawancara dalam pengawasan

Salah satu teknik untuk melakukan konseling adalah wawancara, baik yang langsung mengikuti kegiatan konseling maupun yang mengetahui subjek konseling. Tujuan wawancara dalam konseling berbeda dengan wawancara dalam kegiatan lainnya.

e. Teknik pengamatan dalam pengawasan

Secara umum, pengamatan berfungsi untuk menyajikan informasi yang diperoleh dalam keadaan nyata, baik yang menyangkut barang atau benda atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan orang-orang yang terlibat dalam instalasi tersebut.

f. Teknik perhitungan dalam pengawasan

Dalam pelaksanaan pengendalian, kita harus berhadapan dengan berbagai informasi dan fakta berupa angka dan penjelasan, yang harus melibatkan kemampuan perhitungan baik kuantitatif maupun kualitatif untuk menentukan hasil dari instansi yang secara teknis melaksanakan, atau dengan kata lain, masyarakat. yang diserahi tugas pelaksanaan kegiatan kelembagaan. Perhitungan memegang peranan penting dalam pemantauan karena salah satu teknik penentuan masalah mengarah pada pemantauan.

g. Teknik analisis dalam pengawasan

Teknik analisis terverifikasi inilah yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil yang disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.

h. Teknik pelaporan dalam pengawasan

Laporan merupakan salah satu obyek monitoring pelaksanaan, kendala monitoring hanya mengandalkan laporan yang terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sebenarnya, sehingga perangkat monitoring harus lebih hati-hati dalam melakukan monitoring laporan, bila perlu digabungkan dengan langsung. observasi objek operasional. Laporan pengawasan terkadang tidak informatif karena sulit dipahami oleh penerima laporan, sehingga perlu diciptakan teknologi untuk hal tersebut.

2.2.6 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi mengenai BPD yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa

yang bersangkutan beradasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan beradasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dilihat sebagai “parlemen” desa. BPD merupakan lembaga desa baru di era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk masing-masing kota, berdasarkan perwakilan daerah yang ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan. Anggota BPD meliputi pimpinan Rukun Warga, kelompok

kepentingan adat, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diangkat kembali untuk satu periode. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan merangkap sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Pelantikan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan kepala negara/walikota, dimana ia mengucapkan sumpah/janji bersama di hadapan kotamadya dan dipandu oleh kepala pemerintahan/walikota sebelum memangku jabatan. Tugas BPD adalah bekerja sama dengan kepala desa untuk mengukuhkan dan mengadaptasi aturan desa dan menyalurkan upaya masyarakat

Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka penting untuk membandingkan Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya menyebutkan BPD berfungsi: (i) menetapkan aturan desa bersama Kepala Desa; dan (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan Undang Undang Desa menambahkan fungsi pengawasan, yaitu fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa. Dalam naskah akademik disebutkan BPD memiliki fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan, Nama yang dipilih oleh desa tidak harus Badan Permusyawaratan Desa, Artinya, terbuka kemungkinan menggunakan nama lain sesuai dengan karakteristik desa bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang Desa lebih menitikberatkan pada fungsi permusyawaratan. Dalam dinamika pengaturan desa selama ini, nama

yang digunakan memang berbeda untuk lembaga yang berfungsi sejenis. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Kedudukan yang setara sebagai mitra pemerintah desa tercermin dalam pasal di atas, sehingga BPD dapat digambarkan sebagai dewan desa yang lebih banyak melakukan pengawasan.

1. Pengendalian pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lainnya
2. Pelaksanaan keputusan kepala desa
3. Implementasi anggaran pendapatan dan belanja yang mendesak
4. Politik desa.

2.2.7 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan Desa adalah badan pertimbangan tingkat desa yang terlibat dalam proses dan kesepakatan berbagai kebijakan pemerintah desa. Pemerintah desa dan/atau dewan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa untuk meningkatkan fungsi kelembagaan tingkat desa, memperkuat kohesi, dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut undang-undang desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan negara dan kepentingan masyarakat.

Pemerintahan dipimpin oleh badan desa, yang terdiri dari kepala desa (atau nama lain) dan perangkat desa. Namun ternyata BPD juga dipandang sebagai lembaga yang menjalankan tugas negara.

Secara teori, pemerintahan memang dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Secara umum, pemerintah merujuk dalam arti luas pada trias politica Montesquieu, yaitu, administratif, legislatif, dan yudikatif. Dalam arti yang lebih luas, pemerintah juga mencakup DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya. Pada saat yang sama, pemerintah dalam arti sempit adalah presiden dan pemerintahannya.

Mengenai tugas Badan Desa, penting untuk membandingkan UU Desa dengan UU No 32 Tahun 2004. Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya menyebutkan BPD berfungsi: (i) menetapkan aturan desa bersama Kepala Desa; dan (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bersamaan dengan itu ditambahkan pula tugas pengawasan dalam undang-undang desa yaitu tugas mengawasi kegiatan kepala desa. Naskah akademik menunjukkan bahwa BPD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol.Nama yang dipilih oleh desa tidak harus menjadi badan pertimbangan desa, artinya dapat digunakan nama yang berbeda tergantung karakteristik. dari desa ini. Undang-undang desa sebelumnya menekankan tindakan yang lebih deliberatif. Dalam dinamika pemerintahan desa sebelumnya, nama yang berbeda digunakan untuk lembaga yang memiliki tugas serupa.

2.2.8 Pemerintah Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa sansekerta deshi yang berarti rumah, tanah air atau tempat kelahiran. Oleh karena itu, kata desa sering dipahami sebagai tempat atau kawasan (negara asal) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, menopang, dan mengembangkan kehidupannya. (Jamaludin 2015 : 4). Oleh karena itu, ciri terpenting desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, sebagai negara asal (negara tempat tinggal) sekelompok orang yang relatif lebih kecil. Dengan kata lain, sebuah desa dicirikan oleh keterikatan penduduknya dengan wilayah tertentu. Benteng ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga untuk mendukung kehidupan mereka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang untuk menjalankan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak keturunan dan adat istiadat yang diakui kerajaan dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten. . Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tantang Desa disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Menurut Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asal mula dengan ciri-ciri tertentu. Desa adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahan dan kepala desa tersendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

tantang Desa mengartikan Desa sebagai berikut, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang pelaksanaannya ditujukan untuk desa. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 entang desa, Pemerintah desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dan didukung oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak dan adat istiadat masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik . Pemerintah Indonesia merupakan simbol formal persatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa dan para pembantunya (perangkat desa), yang mewakili masyarakat desa dalam mengatur hubungan eksternal dan internal masyarakat di pedesaan.

2.3 Kerangka Berpikir

Pengawasan Badan Desa (BPD) Badan Desa adalah suatu proses operasional yang bertujuan agar Badan Desa dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan.

Mekanisme Pengawasan dalam pemerintahan mutlak diperlukan, terutama dalam pemerintahan desa. Pelaksanaan rencana atau program yang dibiayai dari dana desa, tanpa sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan menyebabkan terhambatnya atau bahkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Bentuk pemeriksaan dewan desa adalah pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung. Jika ingin informasi lebih lanjut, dapat direpresentasikan dalam diagram seperti ini:

Gambar 1 Kerangka Berpikir

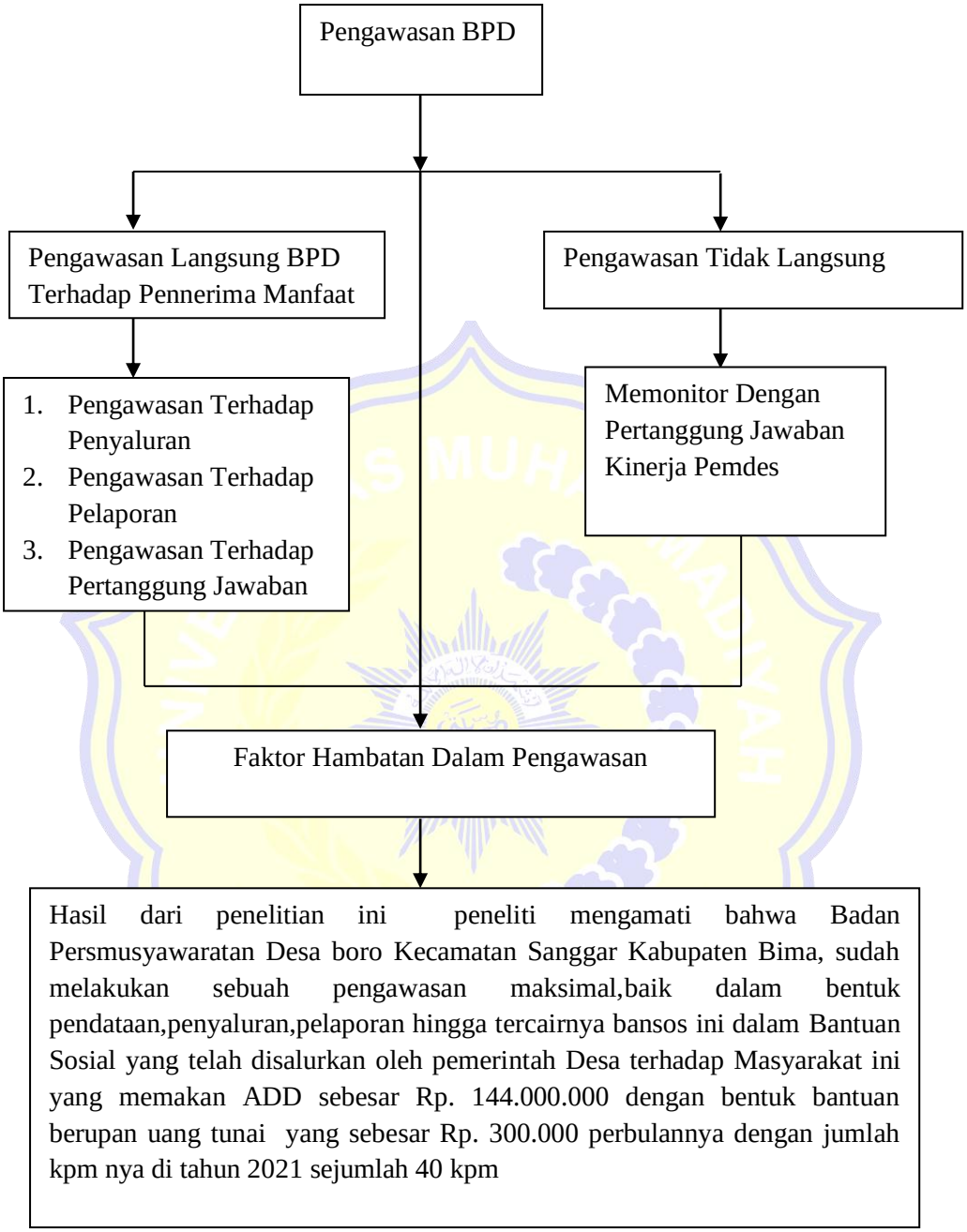

Sumber : Makmur (2011), Peters dalam Widodo (2001)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) mendefinisikan Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari keadaan objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mempelajari kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, atau penelitian kualitatif dan kualitatif. Hasilnya menekankan relevansi daripada generalisasi.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena saat ini dan masa lalu. Perubahan terhadap variabel yang ada tetapi keterangan atau penjelasan kondisi apa adanya. Metode ini menjelaskan dan menggambarkan sesuatu, yang kemudian diklasifikasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum " *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelayanan Bansos Di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima"*

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Boro, Kecamatan Sanggar

Kabupaten Bima. Desa Boro merupakan salah satu desa di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih tempat atau kawasan ini sebagai lokasi penelitian adalah karena banyak sekali pembangunan di Desa Boro, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini Pemerintah Desa Boro telah banyak menorehkan prestasi. Hal ini dapat tercapai berkat adanya kerjasama yang baik antar struktur pemerintahan Desa Boro, sehingga objek penelitian sesuai dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak Desember sampai dengan bulan januari 2023, sesuai waktu yang ditentukan.

3.3 penentuan informan

Informan adalah Orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, adalah suatu tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-teman nya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak. Ibaratkan bola salju yang mengelinding makin lama makin besar. Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan apa yang akan diteliti terkait pengawasan BPD

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut sugiyono (2015), Sumber data penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel dan sumber data dipilih dan perspektif emic diutamakan; menekankan pendapat informan, yaitu bagaimana mereka melihat dan menafsirkan dunia dari sudut pandang

mereka sendiri. Peneliti tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkannya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dimana peneliti menggunakan purposive sampling dan teknik pengambilan sampel snowball. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan aspek-aspek tertentu.

Misalnya, jika Anda berencana untuk melakukan penelitian tentang kualitas sumber daya manusia dan komunikasi antar organisasi, maka sampel sumber datanya adalah para ahli di bidang sumber daya manusia dan komunikasi antar organisasi. Sementara itu, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dengan jumlah kecil namun meluas. Ini seperti bola salju yang menggelinding yang tumbuh seiring waktu. Untuk menentukan sampel terlebih dahulu dipilih satu atau dua orang, tetapi karena kedua orang tersebut merasa belum lengkap dalam informasi yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dianggap lebih tahu dan dapat melengkapi informasi yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. . . Begitu seterusnya untuk menambah jumlah sampel (Sugiyono, 2018). Menurut Surakhmad (2009) Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi dua (dua), yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh peneliti melalui observasi langsung di lokasi dan lokasi penelitian di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan dengan observasi terhadap

pelapor dan wawancara dengan individu yang ada di Kecamatan Sanggar. Berikut adalah beberapa responden yang nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, antara lain:

Tabel 2. 2 Daftar Nama Informan

No.	**Informan**	**Jenis Data**	**Jumlah Informan**
1	Ketua BPD Desa Boro	Data Primer	1 orang
2	Sekretaris BPD Desa Boro	Data Sekunder	1 orang
4	Kepala Desa Boro	Data Primer	1 orang
5	Aparat Pemerintah Desa Boro	Data Primer	2 orang
	Jumlah		**5 Orang**

Sumber: Diolah Oleh Penulis

2. Data Skunder

Data sekunder adalah informasi dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari dokumen resmi instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa jurnal, buletin, lampiran, penelitian yang dapat digunakan untuk memperkuat observasi dan melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Tekhnik Observasi

Imam Gunawan (2016:143) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang prosesnya bertujuan untuk mengamati secara dekat suatu kegiatan dengan merekam fenomena yang sedang dipelajari.

Dengan teknik tersebut peneliti melakukan observasi secara mendalam dan akurat terhadap pengawasan BPD dalam bakti sosial di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

2. Tekhnik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih di mana informasi dan pendapat dipertukarkan melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi baru dan mendapatkan pengetahuan awal. Dalam penelitian ini penggunaan wawancara tidak terstruktur lebih bebas dimana peneliti tidak menggunakan wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan mendalam.

3. Tekhnik Dokumentasi

Imam Gunawan (2016:178). Dokumen adalah sumber informasi yang melengkapi data penelitian, baik itu sumber tertulis, gambar atau karya lain yang menyediakan segala informasi untuk proses penelitian. Kelebihan dari metode ini adalah peneliti dapat mengkonfirmasi materi setelah penelitian dilakukan, dan jika dalam bentuk konkrit peneliti tidak dapat memalsukan dokumentasi hasil penelitian. Dokumentasi yang

peneliti buat berupa foto, catatan dan informasi tentang peran dewan desa dalam bidang pembangunan desa tahun 2019.

3.6 Tekhnik Analisis Data

Adapun menurut Sugiyono (2018: 224) : "Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menggabungkannya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menggambar. . kesimpulan sehingga Anda dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya."

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menggunakan analisis kualitatif induktif untuk menganalisis hasil penelitian karya ini. Analisis induktif adalah analisis data yang hasil penelitiannya muncul dari kondisi tertentu, dari tema-tema yang dominan dan signifikan dalam data, tanpa melupakan hal-hal yang mengikuti dari struktur biologisnya. (Lexy J. Moleong, 2007: 297). Oleh karena itu metode ini sangat cocok untuk analisis sistematis data yang diperoleh peneliti di bidang ini. Singkatnya, metode ini digunakan untuk mengelola informasi mulai dari gejala khusus, yang kemudian dideskripsikan sebagai kesimpulan umum. Nantinya dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan akan dibandingkan. Kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat. Tahapan analisis data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Cukup banyak data yang didapat dari lapangan, sehingga harus dicatat secara cermat dan detail. Oleh karena itu, analisis data harus segera dilakukan dengan menggunakan reduksi data. Reduksi data berarti meringkas, menetapkan prioritas, memfokuskan pada yang hakiki, mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya saat diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dalam perangkat elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode di bagian tertentu.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagian-bagian, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) menemukan bahwa teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pengamatan ini dapat berupa deskripsi atau deskripsi tentang suatu objek yang sebelumnya tidak jelas, sehingga setelah diteliti dengan cermat menjadi jelas, dapat berupa hubungan acak atau interaktif, hipotesis atau teori. (sugiyono, 2018).

3.7 Uji validitas data

Agar dapat dipertanggung jawabkan, data-data yang diperoleh terlebih dahulu diuji keabsahan data. Validitas penelitian kualitatis sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Validitas dalam penelitian kualitatif didasakarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum, istilah validitas dalam penelitian kualitatif dapat disebut pula dengan trusworthiness, authenticity, dan credibility Creswell (dalam Susanto, 2013). Sugiono (2014) terdapat dua macam validitas penelitian yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternalberkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah Triangulasi Triangulasi (Moleong, 2014) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode yang dimana triangulasi sumber dengan cara membandingkan apa yang di sampaikan oleh subyek dan dengan yang di sampaikan informan dengan tujuan agar data yg di peroleh dapat dipercaya, sedangkan triangulasi metode dengan cara membandingkan data yang di hasilkan dari pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan lagi dengan data hasil dari pengamatan wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan.

Demikian penelitian melakukan pengumpulan berbagi data dengan sumber yang sama yang telah di peroleh dari pengumpulan data pemerintahan desa boro kecematan sanggar kabupaten bima dengan melakukan tehnik Triangulasi data sebagai langkah untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti